

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasar modal hampir sama seperti pasar umumnya yang mempertemukan penjual dan pembeli. Disini yang diperjual-belikan adalah modal berupa hak pemilik perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Pembeli modal merupakan individu atau organisasi/lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui pasar modal, sedangkan penjual modal yaitu perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan untuk keperluan usahanya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang seperti saham, obligasi, waran, *right*, reksa dana dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain.


Menurut UU No. 8 Tahun 1995, pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen (pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id).

Pasar modal di Indonesia dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem

dan atau saran untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek dan setiap derivatif dari efek.

Pada Bursa Efek Indonesia terdapat 3 sektor yaitu sektor utama, manufaktur dan jasa. Perusahaan manufaktur di Indonesia berkembang cukup pesat, dibuktikan dengan jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus bertambah pertahunnya, sehingga tergambar bahwa perusahaan ini dicari serta memungkinkan untuk menjanjikan prospek yang menguntungkan hingga masa kedepannya yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1


Jumlah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI dari 2011-2014

Sumber: www.sahamok.com (2016) dan data yang telah diolah (2016)

Karakteristik utama industri manufaktur adalah mengelola sumber daya menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi. Aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok industri manufaktur mempunyai tiga kegiatan utama yaitu:

1. Kegiatan utama memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku.
2. Kegiatan pengolahan atau pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi bahan jadi.
3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi.

Menurut Bank Dunia, sektor manufaktur merupakan pendorong utama pertumbuhan yang berkualitas, cepat dan stabil bagi perekonomian secara keseluruhan. Sektor ini dinilai lebih tahan terhadap volatilitas harga di pasar internasional (dibandingkan dengan komoditas mentah) sehingga semakin besar kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB), semakin stabil ekonomi suatu negara (www.antaranews.com).



**Gambar 1.2 Laju Produk Domestik Bruto (PDB)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014 (Persen)**

Sumber: www.bps.go.id (2015) dan data yang telah diolah (2016)

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas, dapat kita lihat bahwa sektor manufaktur memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB setiap tahunnya dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pada tahun 2011, industri manufaktur berkontribusi sebesar 24,34%, tahun 2012 sebesar 23,96%, tahun 2013 sebesar 23,69%, dan tahun 2014 sebesar 23,71%. Kontribusi industri manufaktur yang besar terhadap PDB menunjukkan bahwa sektor ini menjadi penopang untuk meningkatkan laju perekonomian di Indonesia.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyampaikan, pertumbuhan produksi industri manufaktur Indonesia tumbuh 4,47% selama 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan naiknya produksi industri makanan sebesar 10,56%, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebesar 9,92%, industri peralatan 9,84%. Sementara itu pertumbuhan produksi manufaktur besar dan sedang di triwulan IV/2014 juga mengalami kenaikan sebesar 5,44% terhadap periode lalu. Dalam hal ini, industri yang mengalami penurunan produksi terbesar berasal dari industri tekstil, pakaian jadi dan industri komputer, barang elektronik dan optik (ekbis.sindonews.com).

Dengan demikian, objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara paling besar. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan oleh sebab itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya untuk membayar pajak. Wajib pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Salah satu pendapatan negara yang paling besar terdapat dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 berikut ini:

Tabel 1.1 Komposisi Realisasi Pajak dalam APBN pada Tahun 2011-2014 (miliar rupiah)

	2011	2012	2013	2014
Pendapatan Negara	1.101.162	1.310.562	1.525.189	1.665.781
Penerimaan Pajak	850.255	1.032.570	1.192.994	1.280.389
Persentase	77,21%	78,79%	78,23%	76,86%

Sumber: www.bps.go.id (2015) dan data yang telah diolah (2016)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak dimana rata-rata persentasenya sebesar 77,77%. Hal ini membuktikan bahwa pajak mempunyai pengaruh besar dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Jika penerimaan negara meningkat, maka belanja negara nanti juga akan meningkat yang akan dibuktikan dengan pembangunan merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengumpulan pajak. Jika masyarakat dan badan usaha melakukan penghindaran pajak atau bahkan tidak membayar utang pajak akan

berdampak pada kelangsungan pembangunan dan kestabilan di Indonesia (www.pajak.go.id).

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan kewajiban untuk menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan (Suandy, 2014:8). Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak (www.pajak.go.id).

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil (Kurniasih dan Sari, 2013). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.

Dalam prakteknya, banyak wajib pajak yang masih melakukan perlawanan terhadap pajak. Menurut Suandy (2014:21), perlawanan terhadap pajak terbagi atas dua yaitu perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif pada umumnya tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan perlawanan pajak secara aktif ini merupakan

serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan pajak secara aktif terbagi atas dua, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* adalah tindakan penghindaran pajak yang melanggar hukum, *tax evasion* merupakan tindakan yang dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban atau menghilangkan bagian transaksi agar membuat tarif pajak menjadi rendah. Sedang *tax avoidance* adalah tindakan penghindaran atau meminimalan pajak yang masih tidak keluar dari ranah hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya ketidak- sempurnaan peraturan undang-undang perpajakan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak (Winata, 2014).

Pelaksanaan pemungutan pajak tidak selalu berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh pemungut pajak. Wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin yang dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah menginginkan pendapatan pajak setinggi mungkin guna membiayai penyelenggaraan pemerintah. Fenomena *tax avoidance* terdapat pada laporan keuangan dimana saat melakukan rekonsiliasi fiskal, penghasilan kena pajak (PKP) atau laba fiskal lebih besar dari pada laba sebelum pajak. Hal ini terjadi karena meningkatnya beban pada laporan laba dan rugi dimana salah satunya dapat dilakukan dengan cara pengakuan beban yang seharusnya tidak diakui. Contohnya natura atau kenikmatan, karyawan mendapatkan beras seberat 50 kg dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari perusahaan. Natura atau kenikmatan tidak termasuk sebagai beban oleh perusahaan. Tetapi untuk meningkatkan jumlah beban perusahaan agar laba setelah pajak menurun, perusahaan mengakui natura tersebut sebagai beban gaji karyawan.

Contoh kasus penghindaran pajak atau *tax avoidance* yaitu skandal Asian Agri. Asian Agri Group (AAG) merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia yang dibangun oleh Sukanto Tanoto (orang terkaya di Indonesia tahun 2006 versi majalah Forbes) pada tahun 1979. Terdapat beberapa

perusahaan yang berada dibawah naungan PT Asian Agri Group (AAG) diantaranya; *Asia Pasific Resources International Holdings Limited (APRIL)*, Indrayon, *PEC-Tech*, *Sateri International* dan *Pasific Oil and Gas*. Terungkapnya kasus ini bermula saat Vincentius Amin Sutanti (*group financial controller*) yang lari ke Singapura karena membobol dana PT. *Asian Agri Oil and Fats* di Singapura sebesar US\$ 3,1 juta (sekitar 28 miliar) serta membawa data internal perusahaan. Dari penangkapan tersebut, Vincent membeberkan kejahatan pajak yang dilakukan Asian Agri Group ke media massa dan menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti-bukti pelanggaran hukum yang dilakukan Asian Agri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Asian Agri terbukti menyembunyikan dana sebesar Rp. 2,621 triliun dari petugas pajak dan tidak membayar 30% dari dana tersebut sebesar Rp. 786,3 miliar untuk pajak. Terdapat tiga pola yang dilakukan Asian Agri adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan biaya fiktif

Pengelembungan biaya dilakukan dengan mengeluarkan cek pembayaran untuk keperluan fiktif. Jika biaya membesar maka keuntungan akan mengecil sehingga beban pajak pun akan mengecil. Asian Agri menggelembungkan biaya sampai Rp. 1,5 triliun yang artinya perusahaan memotong pajak sebesar Rp. 450 miliar.

2. Transaksi *hedging* fiktif

Melakukan pembengkakan pada kerugian transaksi ekspor. Kasus ini menggunakan transaksi lindung nilai (*hedging*), sehingga keuntungan akan mengecil dan pajak ikut mengecil. Pembengkakan pada kerugian transaksi ekspor ini mencapai Rp. 232 miliar sehingga beban pajak bisa dipangkas hingga Rp. 69,6 miliar.

3. *Transfer pricing*

Asian Agri melakukan penjualan produknya dengan harga murah kepada perusahaannya sendiri yang berada di Hongkong maupun Makau. Sehingga perusahaan yang berada diluar negeri menjual dengan harga normal

ke pasarnya. Akibatnya, pemasukan Asian Agri di Indonesia berkurang sebesar Rp. 889 miliar dan mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp. 266,7 miliar.

Tujuannya AAG antara lain untuk mengurangi pajak yang akan dibayarkan. Dari situlah pergulatan kasus pajak ini dimulai bergulir sehingga akhirnya pada akhir tahun 2012 Mahkamah Agung memutuskan kasasi perkara tersebut. Asian Agri Group divonis harus membayar denda dua kali pajak terhutang Rp. 1,259 triliun sehingga totalnya sebesar Rp 2,519 triliun dengan jangka waktu selama satu tahun (www.lpsk.go.id; Aprianto, Wijaya dan Budi: antikorupsi.org; www.pajak.go.id). Dapat dilihat pada kasus Asian Agri, perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance* dengan cara penggelembungan biaya fiktif, melakukan pembengkakan pada kerugian transaksi ekspor menggunakan metode *hedging* dan melakukan *transfer pricing*.

Contoh lainnya yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak menuding PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak senilai Rp. 1,2 triliun. Perusahaan tersebut dicurigai memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi—di dalam dan luar negeri—untuk menghindari pembayaran pajak atau yang biasa disebut sebagai *transfer pricing*. Modus *transfer pricing* sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan manipulasi harga secara tidak wajar. Skandal *transfer pricing* Toyota di Indonesia terendus setelah Direktorat Jenderal Pajak secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Pada tahun tersebut terjadi penurunan pendapatan, hal tersebut terjadi karena Toyota melakukan restrukturisasi dengan pembentukan PT Toyota Astra Motor, dimana PT Astra International Tbk (51 persen) dan Toyota Motor Corporation Jepang (49 persen). Meski laba turun, omzet produksi dan penjualan Toyota pada tahun tersebut justru naik 40 persen. Terdapat indikasi bahwa Toyota Indonesia menjual mobil-mobil produksi ke Singapura dengan

harga tidak wajar. Pada dokumen laporan pajak Toyota tercatat bahwa perusahaan tersebut telah mengekspor 17.181 unit Fortuner ke Singapura. Dari pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota, petugas pajak menemukan harga pokok penjualan atau cost of goods sold (COGS) Fortuner adalah Rp 161 juta per unit. Anehnya, dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua fortuner dijual 3,49% lebih murah dibandingkan nilai tersebut. Artinya, Toyota Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobil ke Singapura (investigasi.tempo.co). Pada kasus ini, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing*. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut bertujuan antara lain untuk mengurangi pajak yang akan dibayarkan.

Sebuah hasil penelitian UNCTAD (*The United Nation Conference on Trade and Development*) baru-baru ini melaporkan bahwa perusahaan multinasional punya andil besar menggerus penerimaan pajak negara-negara berkembang. Hasil penelitian menyebutkan, setidaknya negara berkembang kehilangan lebih dari \$100 miliar per tahun akibat penghindaran pajak perusahaan multinasional. Penghindaran pajak ini juga menyebabkan sektor keuangan kehilangan hingga \$300 miliar. Penghindaran pajak dilakukan dengan mengalihkan laba (*profit-shifting*) ke negara-negara *tax haven*. Penelitian menunjukkan, setidaknya 30% perusahaan menggunakan entitas Bertujuan Khusus (*Special Purpose Entity / SPE*) untuk mengalihkan dana mereka. Setiap peningkatan 10% pengalihan laba melalui SPE, akan diikuti dengan penurunan pajak sekitar 1% pada laporan pajak perusahaan (forumpajak.org).

Pemerintah mengharapkan adanya sikap taat pajak dari seluruh masyarakat yang merupakan wajib pajak. Sikap taat pajak dalam arti bahwa wajib pajak selalu membayar pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki tujuan dalam memaksimalkan laba agar nilai saham perusahaan dapat meningkat dan perusahaan semakin diminati oleh para investor. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan perusahaan berusaha untuk

membayar pajak seminimal mungkin dengan melakukan manajemen pajak tanpa melanggar undang-undang. Tuntutan bagi perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang harus diawasi menjadikan dibentuknya *corporate governance* yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya transparansi, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* (Tandean, 2015). Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka di Indonesia pada tahun 1998 pada saat krisis berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan (Annisa dan Kurnasih, 2012).

Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Alat ukur yang digunakan dalam penerapan *corporate governance* yaitu proksi kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit. Proksi-proksi tersebut mengambil peran yang berpengaruh dalam aktivitas perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan terhadap perpajakan. Dimana pihak manajemen yang memiliki saham pada perusahaan merupakan pemilik perusahaan sekaligus menjadi pengelola perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer. Komisaris independen bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap operasi perusahaan dan bertanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya dari praktik kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Sedangkan komite audit bertugas untuk mengawasi setiap manajemen yang

mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan pemegang saham dan perusahaan antara lain dengan melakukan penekanan biaya-biaya terutama biaya pajak yang dapat menguntungkan si manajemen tersebut sehingga terciptanya praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan saham yang dimiliki manajer bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik keagenan. Konflik keagenan terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Manajer yang memiliki saham tidak akan melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan manajer yang tidak mempunyai saham pada perusahaan kemungkinan akan melakukan suatu tindakan agar insentif yang didapatkan semakin besar. Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari konsentrasi kepemilikan atau persentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan manajemen. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham adalah dirinya sendiri dan membuat risiko perusahaan semakin kecil dimata kreditur (Asmawati dan Amanah, 2013). Oleh karena itu semakin tinggi jumlah saham yang dimiliki oleh manajer, maka *tax avoidance* pada suatu perusahaan akan semakin rendah.

Ukuran kedua dalam penerapan *corporate governance* adalah komisaris independen. Komisaris independen mempunyai tugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta mengatakan bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan minimal sebesar 30% dari jumlah komisaris yang ada. Komisaris independen dinyatakan dengan persentase perbandingan antara jumlah komisaris independen dan jumlah dewan komisaris yang berada di suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dewan komisaris independen dimana tidak adanya kaitan secara langsung

dengan pemegang saham kendali maka kebijakan untuk melakukan *tax avoidance* semakin sedikit (Winata, 2014).

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris, dimana tanggung jawab komite audit memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Komite audit juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK menyatakan bahwa jumlah komite audit pada suatu perusahaan minimal memiliki anggota 3 orang yang diketuai oleh komisaris independen. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak komite audit pada suatu perusahaan maka tindakan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin berkurang.

Dari penjelasan tersebut, peneliti termotivasi untuk menguji lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan atau *corporate governance* terhadap *tax avoidance*, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kepemilikan Manajerial. Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2014).**”

1.3. Perumasan Masalah

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan karena masih berada dalam lingkungan peraturan perpajakan. Namun hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak yang dapat merugikan negara Indonesia. Perusahaan yang merupakan Wajib Pajak mempunyai suatu struktur *corporate governance* yang berpengaruh dalam memenuhi kewajiban pajak. Terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*)

membuktikan bahwa belum terwujudnya prinsip *corporate governance* (transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran) dengan baik.

Kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit yang berpengaruh dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan masih harus dikaji karena terdapat inkonsistensi dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Berbedea dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Ratna (2013) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan terakhir, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah komite audit pada suatu perusahaan maka kebijakan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin sedikit (Winata, 2014). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak

(*tax avoidance*). Maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaiman kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014?
2. Apakah kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014?
3. Apakah kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*, pada jabaran berikut ini:
 - a. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014?
 - b. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014?
 - c. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maka dapat di ambil beberapa tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014.

2. Untuk menganalisis apakah kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial:
 - a. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014.
 - b. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014.
 - c. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014.

1.6. Kegunaan Penelitian

1.6.1 Aspek Akademis

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6.2 Aspek Praktis

Diharapkan pada hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, antara lain:

a. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan khususnya keputusan untuk melakukan *tax avoidance* agar kedepannya perusahaan tidak terkena sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor lebih memahami praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

c. Peneliti

Sebagai salah satu syarat kelulusan bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan pembelajaran untuk dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel dan Sub Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* sebagai variabel dependen yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan. Dalam hal ini variabel independen yang kemungkinan mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit. Penelitian ini mengkaji pengaruh semua faktor determinan baik secara simultan maupun parsial yang kemungkinan dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian yang dipilih adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Periode penelitian pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dimulai dari 2011-2014 dengan kurun waktu selama 4 tahun.

1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas 5 bab. Berikut ini merupakan sistematika penulisan pada penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori tentang pajak, penghindaran (*tax avoidance*) dan variabel penelitian yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan pada penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian serta hipotesis penelitian sebagai dugaan awal atas masalah dan pedoman untuk melakukan pengujian data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi kerangka penelitian, identifikasi variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen), tahapan penelitian, populasi dan sampel dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis, serta dikaitkan dengan landasan teoritis yang relevan sehingga kesimpulan yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan atau pengembangan teori bagi peneliti selanjutnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran dan keterbatasan yang dapat menjadi pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya.